

Insentif PPh Final UMKM Terdampak Covid-19: Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Andita Meilia Wijastuti¹

Siti Nuryanah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences: siti.nuryanah@ui.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah menerbitkan kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak "The Four Maxims" dan pelaksanaannya selama periode insentif April 2020 hingga Desember 2021. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Penelitian menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*) dengan model *concurrent triangulation*. Data yang digunakan meliputi data primer berupa kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM dan wawancara dengan petugas pajak, serta data sekunder berupa data insentif dari KPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi Wajib Pajak UMKM, kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP memenuhi asas pemungutan pajak "The Four Maxims". Namun, data insentif pajak menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan insentif masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan dalam pemenuhan laporan realisasi insentif juga belum maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat kendala yang muncul dari sisi Wajib Pajak maupun petugas pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada KPP untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada UMKM dalam pemanfaatan insentif pajak.

Kata Kunci: *The Four Maxims*; Insentif Pajak; UMKM; Pandemi Covid-19

Final Income Tax Incentives for MSMEs Affected by Covid-19: Case Study at KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

ABSTRACT

The government issued an incentive policy for Government Borne Final Income Tax for MSME Taxpayers during the COVID-19 pandemic. The research aims to evaluate this policy based on the tax collection principle "The Four Maxims" and its implementation during the incentive period from April 2020 to December 2021. The research was conducted at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. The research uses mixed methods with a concurrent triangulation model. The data used includes primary data in questionnaires to MSME Taxpayers and interviews with tax officers, as well as secondary data in the form of incentive data from the tax office. The research results show that based on the perception of MSME Taxpayers, the tax incentive policy fulfills the tax collection principle of "The Four Maxims". However, tax incentive data shows that incentive utilization is still relatively low. The level of compliance in fulfilling incentive realization reports is also not optimal. In implementing policies, some obstacles arise from the side of taxpayers and tax officers. This research is expected to contribute to the tax office to improve services and convenience for MSMEs in utilizing tax incentives.

Keywords: *The Four Maxims*; Tax Incentives; MSMEs; COVID-19 pandemic

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 2
Denpasar, 29 Februari 2024
Hal. 327-341

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i02.p04

PENGUTIPAN:
Wijastuti, A. M., & Nuryanah, S. (2024). Insentif PPh Final UMKM Terdampak Covid-19: Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(2), 327-341

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
3 September 2023
Artikel Diterima:
25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) menimbulkan dampak yang dirasakan oleh negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal, keberadaan UMKM memiliki peran krusial bagi perekonomian di Indonesia (Thaha, 2020). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 99,99% dari total pangsa usaha dan mampu menyerap 96,92% dari total pangsa tenaga kerja. Selain itu, UMKM turut menyumbang sekitar 60,51% dari total PDB, 15,65% dari total ekspor non migas serta 60,03% dari total investasi. Pakpahan (2020) menyebutkan pandemi Covid-19 menurunkan konsumsi dan daya beli masyarakat, sehingga turut berdampak pada kondisi UMKM di Indonesia diantaranya sebanyak 56% UMKM mengalami penurunan penjualan, 22% UMKM mencatatkan kesulitan pada pembiayaan, 15% pada distribusi barang, dan 4% pada proses untuk memperoleh bahan baku mentah.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya mempercepat penanganan pandemi Covid-19 untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha termasuk UMKM (Kementerian Keuangan, 2021). Salah satu stimulus kebijakan yang termuat dalam program PEN adalah pemberian insentif pajak berupa Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk Masa Pajak April 2020 hingga Desember 2021. Insentif pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam suatu Tahun Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPH Final UMKM DTP). PPh Final yang terutang berdasarkan ketentuan tersebut, akan ditanggung oleh pemerintah. Artinya, Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan pembayaran PPh Final tersebut, dengan syarat telah menyampaikan laporan realisasi atas pemanfaatan insentif kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Sitindaon & Bandiyono, 2021).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran insentif PPh Final UMKM DTP sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2020 dan Rp 1,42 triliun pada tahun 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pelaksanaan program PEN. Namun, dalam pelaksanaannya, nilai realisasi insentif PPh Final UMKM DTP tahun 2020 hanya sebesar 67% dari pagu dan tahun 2021 hanya mencapai 56,34% dari pagu. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 dan 2022 angka tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan realisasi insentif pajak dunia usaha lainnya yang tercakup dalam program PEN (Kementerian Keuangan, 2021).

Data dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat juga menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP secara nasional cukup rendah yaitu sebanyak 248.275 Wajib Pajak pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2021, jumlahnya berkurang menjadi 138.638 Wajib Pajak. Rendahnya jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif dan nilai realisasi dari insentif PPh Final UMKM DTP

perlu mendapatkan perhatian pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam menyusun kebijakan terkait pemungutan pajak, pemerintah harus menerapkan asas pemungutan pajak sebagai dasar dan pedoman (Arfianti *et al.*, 2022). Asas pemungutan pajak sangatlah penting untuk diwujudkan dalam kebijakan pemerintah sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan pembangunan serta melewati krisis pandemi Covid-19 (Sariwati, 2021). Begitu pula dengan kebijakan insentif PPh Final UMKMDTP, yang merupakan salah satu rangkaian dari Program PEN yang memiliki tujuan dan manfaat bagi pelaku UMKM untuk pemulihan kegiatan ekonominya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP dengan menganalisis tingkat pemanfaatan kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP beserta alasan untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif tersebut, persepsi Wajib Pajak UMKM partisipan dari kebijakan tersebut ditinjau dari asas pemungutan pajak *The Four Maxims*, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP, serta pelaksanaan kebijakan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori asas pemungutan pajak *The Four Maxims* (Smith, 1776): asas keadilan/*equality*, asas kepastian hukum/*certainty*, asas kemudahan/*convenience*, dan asas ekonomi/*economy*. Penggunaan *The Four Maxims* pada penelitian ini relevan dengan perumusan kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP. Kebijakan insentif pajak sebagai bantuan pemerintah untuk mengurangi beban Wajib Pajak UMKM erat kaitannya dengan prinsip *convenience of payment* dimana pemungutan pajak semestinya dilakukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak (Tanujaya & Ngadiman, 2021). Di sisi lain, menurut Indaryani *et al.* dalam Widyastuti dan Darma (2022), persepsi kemudahan menjadi salah satu faktor pertimbangan Wajib Pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak sehingga dibutuhkan prosedur yang sederhana agar mudah dipahami dan diimplementasikan. Persepsi menjadi salah satu unsur yang akan membentuk suatu niat (*intention*) Wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rokhimakhumullah, 2021).

Penelitian sebelumnya mengenai evaluasi kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP selama pandemi telah dilakukan di Indonesia. Simanjuntak (2021) melakukan penelitian terkait evaluasi kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP berdasarkan asas pemungutan pajak *The Four Maxims* di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua selama periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2021. Sementara itu, Wardana (2021) melakukan penelitian mengenai aspek keadilan dalam aturan PPh Final UMKM dan insentif pajak UMKM selama pandemi di tahun 2020. Penelitian lainnya terkait insentif PPh Final UMKM DTP juga dilakukan oleh Arifani dan Anta (2021) di KPP Pratama Pontianak Timur pada tahun 2020 menggunakan model G Edward III serta Rahmawati dan Apriliasari (2021) mengenai pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama XYZ selama April hingga November 2020. Penelitian terdahulu tersebut masih terbatas pada periode tertentu saja, belum mencakup seluruh periode berlakunya insentif. Perlu dilakukan penelitian yang dapat mencakup seluruh periode berlakunya insentif.

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP selama periode berlakunya insentif pajak secara penuh, dari Masa Pajak April 2020

hingga Desember 2021. Hal tersebut merupakan kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Satu karena Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP tersebut memiliki lokasi usaha di pusat kota Jakarta yang strategis, meliputi daerah perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perhotelan, yang kegiatan usahanya turut terdampak akibat pandemi Covid-19. Wajib Pajak UMKM yang diadministrasikan oleh KPP tersebut memiliki karakteristik yang beragam dilihat dari bentuk dan jenis usaha yang dijalankan. Penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya karena mencakup seluruh periode waktu berlakunya insentif dan keberagaman karakteristik dari objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*). Menurut Johnson dan Cristensen dalam Sugiyono (2017), metode kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Creswell dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode kombinasi digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Metode kombinasi dalam penelitian ini menggunakan model *concurrent triangulation* dimana tahap pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersama dan berimbang untuk dilakukan analisis. Pada penelitian ini, triangulasi data meliputi data KPP, data kuesioner Wajib Pajak yang terdaftar di KPP, dan data wawancara kepada petugas pajak KPP, serta triangulasi teknik dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, kuesioner, dan wawancara.

Kuesioner dilaksanakan dalam pengumpulan data primer untuk mengukur persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP berdasarkan asas pemungutan pajak *The Four Maxims* dan persepsi Wajib Pajak UMKM tentang alasan untuk memanfaatkan dan tidak memanfaatkan insentif tersebut. Kuesioner terdiri dari 29 pertanyaan tertutup yang menggunakan Skala Likert 1-6 dimana 1: Sangat Tidak Setuju dan 6: Sangat Setuju. Penyusunan pertanyaan kuesioner berdasarkan Simanjuntak (2021) yang disesuaikan dengan penelitian lain dengan topik serupa mengenai insentif PPh Final UMKM DTP, survei dari beberapa lembaga di Indonesia, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Instrumen kuesioner juga melalui tahap pengujian *piloting questionnaires* untuk memastikan agar instrumen kuesioner telah cukup, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Pengisian kuesioner dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 menggunakan media *Google Form* yang disebarakan kepada responden, baik yang datang langsung ke KPP untuk memperoleh layanan perpajakan maupun melalui pesan *WhatsApp Blast* dan Aplikasi Telegram dari KPP. Kuesioner ini, meskipun dilakukan pada 2022, menggali persepsi responden atas pengalaman atas keikutsertaan pada kebijakan insentif PPh Final selama pandemi yang meliputi tahun 2020 dan 2021. Teknik yang digunakan dalam menentukan responden kuesioner adalah teknik *purposing sampling*. Sampel untuk pengisian kuesioner adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dengan kriteria peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam suatu Tahun Pajak. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 175

kuesioner yang telah disebar, sebanyak 60 kuesioner telah diisi oleh responden dengan *response rate* sebesar 34,29%. Namun, terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat digunakan, sehingga hanya 55 kuesioner yang digunakan menjadi bahan analisis. Untuk memastikan instrumen penelitian reliabel dan valid, dilakukan uji reliabilitas dan validitas kuesioner dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dimana berdasarkan pengujian terbukti instrumen penelitian reliabel. Pengujian validitas berdasarkan *Pearson Correlation* juga menunjukkan instrumen penelitian valid.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penyebaran Kuesioner

Rincian	Jumlah Kuesioner Disebar	Jumlah Kuesioner Terisi
Penyebaran kuesioner kepada responden WP UMKM	175	60
Kuesioner yang tidak dapat digunakan		5
Total kuesioner yang menjadi bahan analisis:		55
a. Responden yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% dan memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP		32
b. Responden yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% namun tidak memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP		15
c. Responden yang menggunakan tarif normal UU PPh		8
<i>Response Rate</i> (Total kuesioner terisi/Total kuesioner disebar)		34,29%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Sementara itu, pemilihan sampel wawancara dalam pengumpulan data primer menggunakan teknik *purposing sampling* yaitu berdasarkan pada tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari jabatan petugas pajak. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 dan 18 November 2022 secara tatap muka langsung kepada narasumber petugas pajak di KPP terkait yang terdiri dari seorang *Account Representative* (AR_KPP) dan seorang Fungsional Penyuluh Pajak (Penyuluh_KPP). Jenis wawancara bersifat semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan kategori *in depth interview* mengenai suatu permasalahan dengan lebih terbuka dan bebas kepada pihak tertentu (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis data perpajakan dari KPP terkait mengenai insentif PPh Final UMKM DTP dan peraturan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi responden penelitian ini terdiri dari 58% laki-laki, dan 40% responden berumur lebih dari 40 tahun. Tingkat pendidikan responden terbilang cukup tinggi dimana 64% adalah sarjana atau Diploma 4 dan 14% menyelesaikan jenjang S2/S3. Adapun mayoritas (76%) jabatan responden dalam UMKM adalah pegawai UMKM, 15%-nya adalah pemilik usaha dan 9% adalah konsultan. Mayoritas bentuk UMKM pada penelitian ini adalah PT (85%), dan berpenghasilan lebih dari Rp500 juta (58%). Bidang usaha UMKM responden adalah Jasa (54%) dan Perdagangan (42%), dan mayoritas (62%) tidak menggunakan konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP terkait sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2, pada tahun 2020 kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP dimanfaatkan oleh 315 Wajib Pajak UMKM atau 27,95% dari jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP tersebut. Sementara itu, pada tahun 2021 hanya 76 Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan kebijakan tersebut atau 10,63% dari jumlah Wajib Pajak UMKM di tahun tersebut.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	2020	2021
Jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP	315	76
Jumlah Wajib Pajak UMKM	1127	715
Tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP	27,95%	10,63%

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu (2022)

Berdasarkan wawancara dengan AR_KPP diketahui bahwa tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP yang masih cukup rendah di KPP tersebut salah satunya disebabkan oleh kegiatan sosialisasi/penyuluhan mengenai insentif yang belum maksimal, sehingga Wajib Pajak UMKM tidak mengetahui informasi mengenai insentif PPh Final UMKM secara menyeluruh. Penyuluh_KPP juga memberikan informasi bahwa kegiatan penyuluhan pada masa pandemi masih dilakukan secara daring melalui *Zoom Meeting*. Di sisi lain, belum semua Wajib Pajak UMKM dapat menggunakan aplikasi tersebut.

Penurunan tingkat pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP pada tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penurunan jumlah Wajib Pajak UMKM yang berhak untuk menerapkan tarif PPh Final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat jangka waktu penggunaan tarif PPh Final bagi Wajib Pajak UMKM. Pada tahun 2021, Wajib Pajak UMKM Badan yang berbentuk PT yang terdaftar sebelum dan/atau pada saat tahun 2018 tidak dapat lagi menerapkan tarif PPh Final 0,5%, karena jangka waktu penggunaannya telah berakhir sampai dengan tahun 2020, sehingga harus menerapkan tarif normal sesuai UU PPh dan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP. Selain itu, terdapat batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak yang menerapkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018. Jika Wajib Pajak telah memiliki peredaran bruto yang melebihi Rp 4,8 miliar pada tahun 2020, maka di tahun 2021 harus menerapkan ketentuan tarif normal sesuai UU PPh serta tidak berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP.

Penelitian ini menemukan bahwa alasan responden tidak memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP karena merasa kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan Surat Keterangan dan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Dalam menyampaikan laporan realisasi, Wajib Pajak UMKM diharuskan untuk mengunggah *file* berformat excel secara daring (*online*) ke laman DJP Online. Hasil wawancara dengan Penyuluh_KPP mengungkapkan bahwa tidak semua UMKM memiliki kemampuan dan fasilitas yang mencukupi untuk dapat mengikuti insentif.

Alasan lainnya adalah kurangnya manfaat insentif terhadap *cashflow* UMKM. Adanya PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) membuat Wajib Pajak UMKM tidak perlu menyetorkan PPh Final 0,5% yang terutang. Dana yang

digunakan untuk pembayaran PPh Final dapat digunakan untuk pembayaran biaya/beban lainnya. Mekanisme tersebut berbeda dengan insentif UMKM lainnya yang diberikan pemerintah dalam program PEN melalui pemberian bantuan atau subsidi dalam bentuk kas, sehingga UMKM kurang tertarik untuk dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut.

Tabel 3. Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Asas Keadilan

No	Pernyataan	Total Skor	Skor Maks	Persetujuan	Rata-rata Likert
1	Pemberian insentif PPh Final UMKM DTP seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak UMKM, baik yang menggunakan tarif PPh Final 0,5% maupun tarif normal sesuai UU PPh	49	192	25,52%	1,53
2	Saya merasa nominal insentif PPh Final UMKM DTP yang saya manfaatkan sudah sesuai dengan besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi keuangan UMKM saya	147	192	76,56%	4,59
Total		196	384	51,04%	3,06

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 3 menunjukkan tingkat persetujuan responden secara keseluruhan terhadap asas keadilan yaitu sebesar 51,04% dengan rata-rata Skala Likert 3,06. Insentif PPh Final UMKM DTP hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam suatu Tahun Pajak, yang menerapkan tarif PPh Final UMKM sesuai PP No. 23/2018. Salah satu aspek yang dipenuhi dalam keadilan horizontal menurut Waluyo (2017) yaitu prinsip *equal treatment for the equals*. Insentif PPh Final UMKM DTP dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM dengan semua jenis Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), tanpa adanya pembatasan atau perbedaan perlakuan terhadap KLU tertentu, sepanjang menerapkan tarif PPh Final 0,5% dan memenuhi ketentuan dalam PP No. 23/2018. Selanjutnya, salah satu aspek yang dipenuhi dalam keadilan vertikal menurut Waluyo (2017) yaitu adanya prinsip *progression* dimana Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang besar, harus membayar pajak yang besar pula, dengan pengenaan persentase tarif pajak yang semakin besar. Untuk itulah, adanya ketentuan mengenai batasan peredaran bruto digunakan dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Wajib Pajak yang telah memiliki peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dalam suatu Tahun Pajak diwajibkan untuk menerapkan ketentuan tarif normal sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang beragam terhadap kondisi UMKM. Mayoritas UMKM mengalami adanya penurunan peredaran usaha selama pandemi. Namun, tidak jarang juga UMKM yang omsetnya masih stabil meskipun dihantam pandemi, bahkan mengalami peningkatan. Dasar yang digunakan dalam penghitungan PPh Final terutang adalah jumlah peredaran bruto. Wajib Pajak UMKM yang mengalami kenaikan omset dapat memanfaatkan

nominal insentif PPh Final UMKM DTP yang lebih besar dibandingkan dengan Wajib Pajak UMKM yang mengalami penurunan omset yang seharusnya menjadi sasaran dari insentif tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Wardana (2021). Dalam mekanisme insentif PPh Final UMKM DTP, PPh Final 0,5% yang terutang akan ditanggung pemerintah sehingga pada akhirnya nominal insentif yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM DTP sehingga tidak ada aliran kas keluar untuk pembayaran pajak.

Tabel 4. Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

No	Pernyataan	Total Skor	Skor Maks	Persetujuan	Rata-rata Skala Likert
1	Saya mengetahui ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan realisasi untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP	159	192	82,81%	4,97
2	Saya mengetahui ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	166	192	86,46%	5,19
3	Saya mengetahui apabila tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif dalam batas waktu yang ditentukan, maka saya berkewajiban untuk menyetorkan PPh Final UMKM 0,5% terutang ke kas negara	165	192	85,94%	5,16
4	Saya mengetahui apabila tidak mengisi laporan realisasi pemanfaatan insentif dengan benar, maka saya berkewajiban untuk menyetorkan PPh Final UMKM 0,5% terutang ke kas negara	163	192	84,90%	5,09
5	Sosialisasi/penyuluhan, dan konsultasi dari KPP memberikan informasi mengenai aturan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dengan lengkap dan jelas	164	192	85,42%	5,13
Total		817	960	85,10%	5,11

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 4 menunjukkan tingkat persetujuan responden secara keseluruhan terhadap asas kepastian hukum yaitu sebesar 85,10% dengan rata-rata Skala Likert sebesar 5,11. Persetujuan tertinggi adalah terkait ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Ketentuan tersebut telah

tercantum dalam setiap Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, mulai dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dan perubahannya.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Smith (1776) bahwa pajak yang dibayarkan harus pasti dan tidak sewenang-wenang. Hal-hal mengenai waktu pembayaran, cara pembayaran, dan jumlah pembayaran haruslah jelas. Prosedur dan ketentuan mengenai pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, serta aturan turunannya sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Kondisi tersebut seperti yang diuraikan oleh Arfianti *et al.* (2022) bahwa penetapan pajak memerlukan kepastian hukum dan harus berdasarkan Undang-Undang.

Sementara itu, persetujuan terendah adalah terkait ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan realisasi. Penyampaian laporan realisasi tersebut merupakan tahapan yang penting dalam pemanfaatan insentif. Laporan realisasi disampaikan secara daring (*online*) melalui Menu e-Reporting DJP Online untuk setiap Masa Pajak. Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP pada suatu Masa Pajak jika tidak menyampaikan laporan realisasi sesuai jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, khususnya DJP.

Tabel 5 menunjukkan tingkat persetujuan responden secara keseluruhan terhadap asas kemudahan yaitu sebesar 86,81% dengan rata-rata Skala Likert sebesar 5,21. Persetujuan tertinggi adalah terkait penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP secara daring (*online*) yang memberikan kemudahan dalam kondisi pembatasan kegiatan tatap muka selama pandemi. Metode tersebut dapat membantu Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pelaporan, tanpa harus datang langsung ke KPP. Pelaporan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui media DJP Online.

Pemerintah juga memberikan kelonggaran waktu terkait dengan pelaporan realisasi atas insentif, dimana Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi yang telah disampaikan sebelumnya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi atas pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP Tahun Pajak 2020 masih diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikannya sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Demikian juga untuk Tahun Pajak 2021, Wajib Pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat tanggal 31 Maret 2022 untuk dapat memanfaatkan insentif di Tahun Pajak 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022. Berbagai kemudahan yang diberikan dalam insentif PPh Final UMKM DTP ini sesuai dengan Smith (1776) bahwa dalam pemungutan pajak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan kewajibannya.

Tabel 5. Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Asas Kemudahan

No	Pernyataan	Total Skor	Skor Maks	Persetujuan	Rata-rata Skala Likert
1	Pengisian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP melalui Menu <i>e-Reporting</i> mudah dilakukan	170	192	88,54%	5,31
2	Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP secara daring (<i>online</i>) memberikan kemudahan dalam kondisi pembatasan kegiatan tatap muka selama pandemi	172	192	89,58%	5,38
3	Kewajiban penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP dapat saya penuhi secara tepat waktu	169	192	88,02%	5,28
4	Informasi mengenai tata cara pengisian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP mudah diperoleh	167	192	86,98%	5,22
5	Petunjuk dan panduan mengenai tata cara pengisian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP mudah dimengerti	168	192	87,50%	5,25
6	Sosialisasi/penyuluhan dari KPP memberikan informasi yang memudahkan saya dalam menyampaikan laporan realisasi atas pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP	164	192	85,42%	5,13
7	Pelayanan konsultasi dari KPP memudahkan saya untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP	166	192	86,46%	5,19
8	Pelayanan konsultasi dari KPP membantu saya ketika menemui permasalahan dan kendala dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP	164	192	85,42%	5,13
9	Pelayanan konsultasi secara daring (<i>online</i>) dari KPP mudah diakses dan direspon dengan cepat	160	192	83,33%	5
Total		1500	1728	86,81%	5,21

Sumber: Data Penelitian, 2024

Persetujuan terendah diberikan terhadap pelayanan konsultasi secara daring (*online*) dari KPP. Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh_KPP, KPP telah menyediakan kanal konsultasi yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, salah satunya secara daring (*online*) melalui aplikasi Telegram dan fitur pesan di Instagram KPP. Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk KPP dalam memberikan pelayanan konsultasi melalui media daring. Kanal yang disediakan harus dapat diakses oleh Wajib Pajak dengan mudah dan KPP harus mampu

memberikan respon dengan cepat terkait pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam konsultasi.

Tabel 6. Persepsi Wajib Pajak Berdasarkan Asas Ekonomi

No	Pernyataan	Total Skor	Skor Maks	Persetujuan	Rata-rata Skala Likert
1	Insentif PPh Final UMKM DTP membantu usaha UMKM saya tetap bertahan saat pandemi Covid-19	154	192	80,21%	4,81
2	Manfaat dari insentif PPh Final UMKM DTP membuat UMKM saya tidak mengurangi jumlah pegawai	135	192	70,31%	4,22
3	Insentif PPh Final UMKM DTP bermanfaat bagi UMKM saya untuk berinovasi mengembangkan pemasaran secara digital (<i>online</i>)	141	192	73,44%	4,41
4	Insentif PPh Final UMKM DTP bermanfaat bagi UMKM saya untuk berinovasi dengan menambah variasi produk	139	192	72,40%	4,34
5	Saya tidak mengeluarkan biaya tambahan (misalnya konsultan pajak, sarana dan prasarana, dll) untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP	151	192	78,65%	4,72
Total		720	960	75%	4,50

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 6 menunjukkan tingkat persetujuan atas asas ekonomi sebesar 75% dengan rata-rata skala likert sebesar 4,50. Persetujuan tertinggi adalah terkait insentif PPh Final UMKM DTP yang membantu usaha UMKM responden tetap bertahan saat pandemi Covid-19. Di sisi lain, tingkat persetujuan terendah diberikan terkait manfaat dari insentif PPh Final UMKM DTP terhadap pengurangan jumlah pegawai. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak semua bentuk usaha responden memiliki pegawai, misalnya usaha dengan bentuk perseorangan, sehingga tidak terjadi pengurangan jumlah pegawai.

Dengan adanya insentif PPh Final UMKM DTP, dana yang digunakan untuk pembayaran PPh Final terutang dapat dialihkan dan digunakan untuk pembayaran biaya lainnya, antara lain biaya operasional, biaya gaji pegawai, dan lainnya, sehingga diharapkan Wajib Pajak UMKM dapat menerima manfaat yang diberikan pemerintah, seperti membantu usaha UMKM tetap bertahan saat pandemi Covid-19, hingga melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan pemasaran secara digital (*online*). Pada akhirnya, pelaksanaan insentif tersebut dapat meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai upaya pemulihan perekonomian nasional yang sejalan dengan tujuan dari Program PEN. Smith (1776) menguraikan bahwa biaya yang timbul dari pemungutan pajak tidak boleh melebihi hasil pemungutan pajak yang masuk ke kas negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP.

Berdasarkan uraian di atas, secara keseluruhan, persepsi Wajib Pajak UMKM partisipan dari kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi asas pemungutan pajak *The Four Maxims* dengan tingkat persetujuan total lebih dari 50% atas masing-masing asas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Simanjuntak (2021) yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Namun demikian, berdasarkan data yang diberikan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu terkait dengan PPh Final UMKM, rata-rata tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi insentif PPh Final UMKM DTP selama Masa Pajak April hingga November 2020 sebesar 57,90% per Masa Pajak sedangkan Masa Pajak Januari hingga November 2021 rata-rata tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan realisasi insentif sebesar 56,58% per Masa Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan berdasarkan wawancara dengan AR_KPP dan Penyuluh_KPP dikarenakan Wajib Pajak UMKM merasa kesulitan dalam mengakses media pelaporan realisasi insentif secara daring (*online*) melalui DJP Online karena terkendala fasilitas atau pengetahuan terhadap teknologi. Selain itu, beberapa Wajib Pajak merasa bahwa tidak ada kewajiban tambahan yang harus dilakukan untuk dapat memanfaatkan insentif setelah mengajukan permohonan Surat Keterangan.

Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rahmawati dan Apriliasari (2021) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak memahami bahwa terdapat adanya kewajiban lanjutan berupa pelaporan realisasi yang harus dipenuhi agar dapat memanfaatkan insentif. Laporan realisasi merupakan tahapan krusial dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP karena Wajib Pajak UMKM yang tidak menyampaikan laporan realisasi pada batas waktu yang ditentukan dianggap tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP dan harus menyetorkan PPh Final UMKM yang terutang ke kas negara.

Data dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu menunjukkan bahwa, pada tahun 2020, persentase jumlah Wajib Pajak UMKM yang telah melakukan pembayaran atas PPh Final UMKM 0,5% hanya sebesar 54,66% dari total Wajib Pajak UMKM di tahun tersebut. Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2021, dimana persentasenya hanya sebesar 48,25%. Terjadinya penurunan dapat disebabkan oleh tidak aktifnya usaha UMKM akibat pandemi. Dampak pandemi terhadap UMKM dapat berupa penurunan penjualan (omset) hingga penutupan usaha. Wajib Pajak UMKM yang tidak lagi memiliki peredaran bruto (omset) dan usahanya tidak mampu bertahan di masa pandemi pada akhirnya tidak melakukan pembayaran PPh Final UMKM. Padahal status NPWP Wajib Pajak UMKM masih aktif dan memiliki kewajiban perpajakan yang melekat pada Wajib Pajak tersebut. Penyuluh_KPP menyatakan bahwa dalam hal usaha Wajib Pajak sudah tidak aktif, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Non Efektif ke KPP terdaftar. Adanya penurunan tingkat kepatuhan dalam pembayaran PPh Final UMKM bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP sebagaimana telah dijelaskan di atas, sejalan dengan yang diuraikan oleh Simanjuntak (2021).

Penelitian ini menemukan bahwa selama periode pelaksanaan kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu,

terdapat kendala yang muncul dari Wajib Pajak dan petugas pajak. Dari sisi Wajib Pajak, kendala yang sering terjadi yaitu belum semua Wajib Pajak memiliki kemampuan teknologi dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam pemanfaatan insentif, seperti yang dinyatakan oleh AR_KPP dimana masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang belum familiar dengan kanal DJP Online yang digunakan sebagai media dalam pemanfaatan insentif. Kendala lainnya yang diungkapkan Penyuluh_KPP adalah Wajib Pajak merasa kesulitan dalam pelaporan realisasi saat terjadi perubahan aturan yang memperpanjang jangka waktu pemanfaatan insentif karena sistem di DJP Online belum mengakomodir ketentuan yang baru tersebut, sehingga dibutuhkan jeda waktu untuk dapat menyampaikan laporan realisasi.

Sementara itu, dari sisi petugas pajak, kendala yang sering dialami oleh Fungsional Penyuluh Pajak antara lain saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk menyebarluaskan informasi mengenai insentif pajak kepada Wajib Pajak. Dalam kegiatan penyuluhan secara daring, seringkali ditemui kendala dengan koneksi jaringan, baik dari KPP maupun dari Wajib Pajak, sehingga materi kurang tersampaikan ke Wajib Pajak. Selain itu, jumlah peserta penyuluhan yang hadir belum maksimal, sebagaimana yang diinformasikan oleh Penyuluh_KPP saat wawancara. Kendala lainnya terkait dengan ketersediaan data yang kurang memadai dalam pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh *Account Representative*.

Namun, terlepas dari kendala yang ada, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu telah melakukan upaya optimalisasi agar pemanfaatan insentif pajak dapat berjalan dengan maksimal. KPP melakukan upaya penyebaran informasi mengenai insentif pajak termasuk insentif PPh Final UMKM DTP melalui berbagai kanal seperti media sosial Instagram KPP, pemberitahuan melalui *WhatsApp Blast*, maupun kegiatan sosialisasi/penyuluhan. Selain itu, KPP juga menyediakan pelayanan konsultasi kepada Wajib Pajak yang ingin mengetahui informasi terkait insentif, atau ketika mengalami kendala dan permasalahan dalam pemanfaatan insentif tersebut. Pelayanan tersebut meliputi konsultasi secara daring (*online*) melalui aplikasi Telegram dan pesan di media sosial Instagram KPP, serta konsultasi secara luring oleh petugas *helpdesk* secara langsung di KPP dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah selama masa pandemi. Di sisi lain, *Account Representative* juga melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data insentif yang diberikan oleh Kantor Pusat DJP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan tindak lanjut atas data tersebut. *Account Representative* akan mengirimkan surat kepada Wajib Pajak sebagai konfirmasi dan mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban pelaporan yang belum dipenuhi agar dapat memanfaatkan insentif tersebut.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pemanfaatan kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah. Persepsi Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi seluruh asas pemungutan pajak *The Four Maxims* yang meliputi asas keadilan (*equality*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas kemudahan (*convenience*), dan asas ekonomi (*economy*). Penelitian ini juga

menemukan bahwa selama berlakunya kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam penyampaian laporan realisasi insentif tersebut masih cukup rendah. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu muncul dari sisi Wajib Pajak maupun petugas pajak. Kendala dari sisi Wajib Pajak terkait dengan pengetahuan teknologi dan fasilitas yang belum memadai untuk dapat memanfaatkan insentif pajak. Sementara itu, kendala yang dialami oleh petugas pajak berkaitan dengan penyampaian informasi dan jumlah peserta yang belum maksimal dalam kegiatan penyuluhan secara daring oleh Fungsional Penyuluh Pajak, serta ketersediaan data yang belum memadai dalam kegiatan pengawasan atau monitoring oleh *Account Representative*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena mengukur persepsi dari sisi wajib pajak saja meskipun juga telah dilakukan wawancara dengan staf pajak terkait. Penelitian selanjutnya dapat mengikutsertakan seluruh *stakeholders* termasuk misalnya konsultan pajak, dan mencakup responden yang lebih luas tidak terbatas pada satu KPP tertentu saja. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis kepada pemerintah terkait perumusan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia, baik dari ketentuan peraturan, kemudahan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, hingga prosedur dan tata cara yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM.

REFERENSI

- Arifani, M. R., & Anta Kusuma, I. G. K. C. B. (2021). Implementasi Insentif Pajak Di Kpp Pratama Pontianak Timur. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 164–173. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020. APBN Kita, 1–108. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*, Pub. L. No. 9 (2021). Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*, Pub. L. No. 3 (2022). Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019*. Jakarta.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59–64.
- Rahmawati, E., & Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1273>
- Rizka Indri Arfianti, S. E. A. M. M. M. ., Amelia Sandra, S. E. A. M. S. M. A.,

- Agustina Indriani, S. E. M. A. B. K. P., Eko Prasetyo, M. A., Arridho Abduh, S. S. T. P. M. A. M. E. B. K. P. C. L. A., Vince Ratnawati, M. S. A. C. A., ... Amelia Rizky Alamanda, S. E. M. A. C. P. A. (2022). *Perpajakan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rokhimakhumullah, D. N. F. (2021). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 4(3). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.19381>
- Sariwati, R. (2021). Kajian Yuridis Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90-98. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722>
- Simanjuntak, M. T. (2021). *Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak The Four Maxims (Studi Kasus : KPP Pratama Jakarta Gambir Dua)*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128-142. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.8>
- Smith, A. (1776). *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Whitestone.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tanujaya, J., & Ngadiman. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1334. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14929>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 1* (2nd ed.; E. S. Suharsi & Rosidah, Eds.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan dan Insentif bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 192-205. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1406>
- Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak. *Monex-Journal of Accounting Research*, 11(02), 214-231.